



NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
NOMOR: 8 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Nagari wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Nagari wajib menyusun perencanaan pembangunan Nagari sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- c. bahwa Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP-Nagari) Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Tahun 2020 telah berakhir sehingga perlu disusun Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP-Nagari) Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP-Nagari) Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 25) Jia Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentangDesa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah

terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017; tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun

2019 tentang Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021);
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Nagari;
20. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017);
21. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 591 tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Nagari) Tahun 2022 - 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2022.

Dengan Keangkuatan Berakuatan
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
DAN

WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) NAGARI TAHUN
ANGGARAN 2022**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud :

- 1) Nagari adalah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3) Wali Nagari adalah Wali Nagari Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
- 4) Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari.
- 5) Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu oleh perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
- 6) Badan Musyawarah Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah Bamus Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
- 7) Peraturan Nagari adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan Badan Musyawarah Nagari.
- 8) Keputusan Wali Nagari adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Nagari dan kebijaksanaan Wali Nagari yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 9) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat RPJM-Nagari adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Nagari, arah kebijakan keuangan Nagari, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- 10) Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat RKP Nagari adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Nagari yang memuat rancangan kerangka ekonomi Nagari, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan,

program prioritas Pembangunan Nagari, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Nagari maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

- 11) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPMN adalah LPMN yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
- 12) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah anggota masyarakat Nagari yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- 13) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari dan selanjutnya disingkat Musrenbang Nagari adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan nagari (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
- 14) Kondisi Obyektif Nagari adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
- 15) Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- 16) Dana Desa/ Nagari adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 17) Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 18) Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Nagari.
- 19) Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Nagari yang diinginkan.
- 20) Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

1. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
2. RKP Nagari sebagai penjabaran RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. RKP Nagari menjadi dasar penetapan APB Nagari.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Maksud penetapan RKP Nagari adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun ANGGARAN 2022.
2. Tujuan penetapan RKP Nagari adalah supaya kegiatan pembangunan Nagari dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP NAGARI

Pasal 4

1. Perencanaan pembangunan Nagari disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari .
2. Tim penyusun RKP Nagari melakukan pencermatan pagu indikatif Nagari.
3. Tim penyusun RKP Nagari melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Nagari.
4. Tim penyusunan RKP Nagari mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Nagari.
5. Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Nagari dalam menyusun rancangan RKP Nagari.
6. Rancangan RKP Nagari paling sedikit berisi uraian :
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Nagari tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran nagari yang dikelola oleh nagari;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola melalui kerja sama antar-Nagari dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

- e. pelaksana kegiatan nagari yang terdiri atas unsur perangkat Nagari dan/atau unsur masyarakat nagari;
 - f. Rancangan RKP nagari dilampiri Rencana kegiatan dan Rencana anggaran biaya.
7. Dalam menyusun RKP Nagari, Pemerintahan Nagari harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMN.

Pasal 5

1. Pemerintah Nagari dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Nagari dan pembangunan kawasan Nagari kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Tim penyusun RKP Nagari menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Nagari.

Pasal 6

1. Setelah menerima rancangan RKP- Nagari, Pemerintahan Nagari melaksanakan Musrenbang Nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagari.
2. Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah nagari, BAMUS Nagari, dan unsur masyarakat.
3. Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
4. Setelah dilakukan Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), maka Pemerintahan Nagari menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BAMUS NAGARI dan Pemerintah Nagari serta LPMN dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BAMUS NAGARI atas rancangan RKP- Nagari yang dituangkan dalam Peraturan Nagari.
5. Setelah mendapat persetujuan Pemerintahan Nagari sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4), maka Wali Nagari menetapkan RKP- Nagari, serta memerintahkan Sekretaris Nagari atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam Lembaran Nagari.

BAB V SISTEMATIKA

Pasal 7

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud, Tujuan
- 1.4 manfaat

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

- 2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Nagari
- 2.2 Arah Kebijakan Belanja Nagari
- 2.3 Pembiayaan

BAB III EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Nagari Tahun Sebelumnya
- 3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Nagari
- 3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
- 3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV Rumusan Prioritas Program Pembangunan Nagari

- 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Tahunan Nagari
- 4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi, dan Pusat
- 4.3 Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-Masing Bidang

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran

Pasal 8

Rencana Kerja Pembangunan Nagari Tahun Anggaran 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Nagari Tahun Anggaran 2022.

Pasal 9

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Nagari.

BAB VI
ISI DAN URAIAN RKP NAGARI

Pasal 10

Isi dan uraian RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 11

Wali Nagari melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

RKP Nagari dapat diubah dalam hal :

1. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
2. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 13

Perubahan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 14

Berdasarkan Peraturan Nagari ini selanjutnya disusun APB Nagari Tahun ANGGARAN 2022.

Pasal 15

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Wali Nagari.
2. Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari.

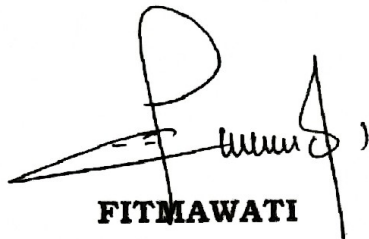
Ditetapkan di : Koto Nan Tigo
Pada Tanggal : 11 November 2021

WALI NAGARI KOTO NAN TIGO
IV KOTO HILIE



Diundangkan di : Koto Nan Tigo
Pada Tanggal : 11 November 2021

SEKRETARIS NAGARI KOTO NAN TIGO
IV KOTO HILIE



FITMAWATI

LEMBARAN NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO
HILIE TAHUN 2022 NOMOR 7